

KONSEP DAN PERMASALAHAN BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Nurma Sari¹, Fatimah¹, Harjoni²

¹FEBI IAIN Pontianak, Indonesia

²FEBI IAIN Lhokseumawe, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba untuk mengangkat konsep dan permasalahan bagi hasil perbankan syariah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk melihat kembali konsep bagi hasil dalam ekonomi Islam, mengungkapkan praktik bagi hasil dengan metode *profit* dan *revenue sharing* pada perbankan syariah di Indonesia dan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada perbankan syariah. Dalam praktiknya bank syariah di Indonesia menggunakan dua konsep produk bagi hasil, yaitu akad mudarabah dan musyarakah. Bagi hasil yang diterapkan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *profit sharing* dan *revenue sharing*. Dalam praktiknya kedua pendekatan sistem bagi hasil ini masih mengacu kepada *ekspektasi rate* dengan angka persentasi tertentu (*flat*) dari jumlah modal kerja yang diberikan. Di samping itu, berbagai permasalahan muncul seiring penerapan sistem bagi hasil pada perbankan syariah, dimulai dari minimnya porsi penggunaan akad bagi hasil dalam lembaga perbankan syariah, informasi yang tidak sempurna, *moral hazard*, pengawasan, risiko kredit macet, dan sikap enggan pihak perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil.

Kata Kunci: bank syariah, *profit* dan *revenue sharing*, permasalahan

A. PENDAHULUAN

Hasan dan Dridi (2010), mengkaji kinerja bank syariah dan bank konvensional selama krisis global tahun 2008 dengan melihat dampak krisis terhadap profitabilitas, kredit dan pertumbuhan aset, dan peringkat eksternal terhadap bank syariah dan konvensional di berbagai negara. Bank syariah lebih tangguh dibandingkan bank konvensional karena kegiatan bank syariah lebih erat terkait dengan ekonomi riil (Hanif, 2014) dan cenderung mengurangi kontribusi terhadap eksekutif dan gelembung ekonomi. Penelitian lain yang dilakukan oleh H. Kassim dan Abd. Majid (2010), menyimpulkan bahwa bank Islam relatif lebih tahan terhadap guncangan keuangan dibandingkan dengan bank konvensional. Penelitian ini dilakukan di Malaysia tahun 1997-2007.

Di Indonesia, bank syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan pasca terjadinya krisis tersebut, baik secara kualitas maupun kuantitas (Herijanto, 2013). Hal ini dilihat dari pertumbuhan aset, peningkatan pembiayaan, dan ekspansi pelayanan dengan jaringan kantor yang semakin meluas hingga ke 33 provinsi di Indonesia. Makin luasnya jangkauan perbankan syariah menunjukkan peran perbankan syariah makin besar untuk pembangunan ekonomi rakyat di negeri ini.

Optimisme masyarakat Islam Indonesia perbankan syariah akan tampil sebagai garda terdepan atau lokomotif terwujudnya *financial inclusion*. Ini juga yang menjadi misi dasar dan utama syariah, yakni pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat (Nengsih, 2015).

Berdasarkan Data Statistik Perbankan Syariah bulan Juni 2016, penyaluran dana masih didominasi piutang *murabahah* sebesar Rp.126,179 Triliyun (56,8%), diikuti pembiayaan musyarakah sebesar Rp. 66,313 Triliyun (29,8%), pembiayaan mudarabah sebesar Rp. 15,298 Triliyun (6,9%), ijarah sebesar Rp. 9,535 Triliyun (4,3%), piutang qardh yang hanya sebesar Rp. 4,057 Triliyun (1,8%) dan pembiayaan istishna sebesar Rp.794 juta (0,4%).

Tabel 1
Posisi Pembiayaan Syariah di Indonesia
Per Juni 2016

No	Pembiayaan	Jumlah Piutang	Persentase
1	Murabahah	Rp.126,179 Triliyun	56,8%
2	Musyarakah	Rp. 66,313 Triliyun	29,8%
3	Mudarabah	Rp. 15,298 Triliyun	6,9%
4	Ijarah	Rp. 9,535 Triliyun	4,3%
5	Qardh	Rp. 4,057 Triliyun	1,8%
6	Istishna	Rp. 794 Milyar	0,4%

Sumber: Data Rekap Perkembangan Perbankan Syariah, Tahun 2016

Sistem bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syaria'ah di Indonesia terbagi kepada dua sistem, yaitu; *pertama*, *profit sharing* yaitu sistem bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari pendapatan yang diterima atas kerjasama usaha, setelah dilakukan pengurangan-pengurangan atas beban biaya selama proses usaha tersebut. *Kedua*, *revenue sharing* adalah sistem bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam perbankan syaria'ah Indonesia, kedua sistem bagi hasil tersebut boleh diberlakukan sesuai dengan mandat DSN-MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah, bahwa pembagian hasil usaha di dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*); dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekeurangan (MUI, 2014)

Di sisi lain prinsip bagi hasil perlu ditumbuhkembangkan menjadi produk pavorit bagi masyarakat dan praktisi perbankan, sehingga dapat menggerakkan sektor riil yang menjadi dasar pergerakan perekonomian bangsa, karena akad bagi hasil ini lebih dekat dengan aktivitas riil. Hal ini sejalan dengan Islam yang lebih menginginkan pergerakan aktif pada sektor riil.

B. KAJIAN TEORI

1. Kerjasama Usaha dalam Islam

Kerjasama usaha/perseroan (*syirkah*) secara bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi satu sama lain. Menurut syariah, perseroan (*syirkah*) adalah akad/transaksi antara dua orang atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan maksud mencari keuntungan. Akad/transaksi perseroan mengahruskan adanya ijab dan qabul sekaligus. Sebagaimana layaknya akad/transaksi yang lain (Nabhani, 2009).

Ijab adalah salah seorang berkata kepada lainnya, “Saya bekerjasama dengan Anda dalam urusan ini.” Kemudian yang lain menjawab (qabul). “Saya terima.” Akan tetapi, tidak selalu harus menggunakan ungkapan di atas, yang penting bermakna sama. Artinya, dalam menyatakan ijab dan qabul tersebut harus ada makna yang menunjukkan bahwa salah satu diantara mereka mengajak kepada yang lain, baik secara lisan maupun tulisan untuk mengadakan kerjasama (perseroan) dalam suatu urusan bisnis. Kemudian yang lain menerima akad kerjasama bisnis tersebut. Karena itu, sekedar bersepakat untuk bekerja sama saja masih belum bisa dikatakan telah terjadi akad/transaksi, akan tetapi harus ada objek akad/transaksi, yaitu berupa pengelolaan harta.

Kerjasama usaha/perseroan hukumnya boleh/mubah. Alasannya, pada saat Muhammad diutus sebagai rasul, banyak orang telah mempraktikkan perseroan (kerjasama) ini. Rasulullah saw. pun mengakui praktik semacam ini. Dengan demikian, pengakuan Rasulullah saw. terhadap praktik perseroan yang dilakukan banyak orang ini merupakan dalil syariat atas kebolehan.

a. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Sudarsono, 2004).

Musyarakah amlak tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan antara dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset yang nyata dan berbagi keuntungan yang dihasilkan oleh asset tersebut. Musyarakah ini bukan disebabkan adanya perjanjian di antara pihak (tanpa adanya akad atau perjanjian terlebih dahulu).

Musyarakah ‘uqud tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian dalam usaha itu. *Musyarakah ‘uqud* terbagi menjadi bermacam-macam antara lain: *musyarakah al-inan*, *al-mufawadah*, *al-a’mal*, *al-wujuh* dan *al-mudarabah*. Akan tetapi dalam aplikasi di perbankan dipergunakan *syirkah mudarabah*, pada pembiayaan proyek-proyek modal ventura.

Pada pembiayaan proyek, *musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk pembiayaan proyek. Setelah proyek tersebut selesai, maka nasabah mengembalikan dana sebagai modal bersama bagi hasil yang telah disepakati bersama untuk pihak perbankan.

Sedangkan modal ventura, lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, al-musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divertasi atau menjual sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Menurut M. Nejatullah Siddiqi, ketentuan-ketentuan pembagian hasil dalam kemitraan syirkah adalah *pertama*, kerugian merupakan bagian modal yang hilang karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun dari penyedia modal yang dapat menghindari dari tanggung jawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian modalnya.

Kedua, keuntungan akan dibagi di antara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai dengan bagian tertentu atau prosentase. Tidak ada jumlah tertentu yang dapat ditentukan bagi pihak manapun.

Ketiga, dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, akan menjadi baik melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan pada akhirnya jumlah nilai dapat ditentukan. Pada saat penentuan nilai tersebut, modal awal akan disisihkan terlebih dahulu. Setelah itu jumlah yang tersisa akan dianggap keuntungan atau kerugian.

Keempat, pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka, hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasi mereka, juga apabila sebagai pemilik modal yang sebenarnya atau suatu transfer yang sah sebagai hadiah mereka.

Sistem Bagi Hasil dalam Musyarakah

Dalam pembahasan ini, yang dimaksud *syirkah* adalah *syirkah 'uqud*. *Syirkah 'uqud* ada yang sah dan ada yang fasid. *Syirkah* yang fasid adalah *syirkah* yang tidak dipenuhi salah satu syaratnya. Jika fasid maka menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah keuntungannya dibagi sesuai dengan modal awal masing-masing dan jika *syirkah* itu sah (terpenuhi syarat-syarat *syirkah*), maka pembagian hasilnya disesuaikan dengan jenis *syirkahnya*.

Syirkah 'Inan

Penentuan bagi hasil dalam *syirkah 'inan* tidak ditentukan dengan jumlah yang pasti, melainkan pembagian keuntungan harus dilakukan dengan perbandingan persentase tertentu. Dan penentuan bagi hasil tersebut harus ditentukan dalam kontrak.

Menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan tergantung pada besarnya modal. Dengan demikian keuntungan bisa berbeda jika modal berbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan masing-masing pihak. Ulama Hanabilah seperti pendapat di atas membolehkan keadaannya kelebihan keuntungan salah seorang, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.

Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, jika modal masing-masing sama, maka pembagian keuntungan juga harus sama, akan tetapi jika modal sama namun pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka *syirkah* menjadi batal.

Syirkah Mufawadah

Sebagaimana syarat-syarat yang ada di atas, bahwa dalam *syirkah mufawadah* harus ada kesamaan dalam modal, wewenang, pembagian keuntungan dan agama. Begitu pula jika terjadi kerugian, kedua belah pihak harus menanggung bersama-sama kerugian yang timbul dari akibat usaha yang mereka jalankan bersama.

Karena modal yang diinvestasikan sama, maka pembagian keuntungan juga harus dibagi kepada kedua belah pihak secara bersama-sama sesuai dengan proporsi modal. Demikian juga dengan kerugian harus ditanggung bersama antara para pihak.

Syirkah Abdan

Pembagian laba pada *syirkah* ini bergantung pada tanggungan bukan pada pekerjaan. Apabila salah seorang pekerja berhalangan tidak dapat melakukan pekerjaan, keuntungan tetap dibagi dua, sesuai dengan kesepakatan. Pernyataan ini membawa konsekuensi bahwa pekerjaan yang dilakukan masing-masing anggota *syirkah* dapat berbeda-beda begitu juga keuntungan yang diperoleh. Resikonya masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap pekerjaan anggota lainnya. Jika terjadi hal-hal yang berkaitan kerugian di pihak yang memberi pekerjaan, hal itu menjadi tanggung jawab seluruh anggota *syirkah*. Masing-masing dapat dituntut membayar ganti kerugian disesuaikan dengan perbandingan upah masing-masing, tidak dibebankan pada anggota yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut.

Syirkah Wujud

Pembagian keuntungan hendaklah dihitung berdasarkan perkiraan bagian mereka dalam kepemilikan, tidak boleh lebih dari itu sebab *syirkah* ini didasarkan pada kadar tanggung jawab pada barang dagangan yang mereka beli baik dengan harta maupun pekerjaan. Dengan demikian, keuntungan pun harus diukur berdasarkan tanggung jawab, tidak boleh dihitung melebihi kadar tanggungan masing-masing. Bila terjadi kerugian para anggota seluruhnya memikul resiko bersama-sama sesuai dengan berat dan ringannya tanggung jawab masing-masing.

Syirkah Mudarabah

Keuntungan usaha dalam *syirkah* ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Namun demikian, kedua pihak akan bersama-sama menanggung resiko, di satu pihak pemilik modal menanggung kerugian modalnya, di pihak lain pelaksana akan mengalami kerugian atas tenaga atau biaya tenaga kerja yang telah dikeluarkan. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Karim, 1993).

Pembagian keuntungan maupun kerugian tidak harus sesuai dengan pembagian penyertaan modal, dengan kata lain terbuka kemungkinan yang lain dari pada itu (dapat kurang lebih dari perbandingan modal), asal saja ketentuan tersebut lebih dahulu diperjanjikan pada waktu perjanjian di buat, dengan berpegang pada nilai-nilai keadilan.

b. Mudarabah

Secara teknis, mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pemilik modal (*shahibul mal*) menyediakan modal, sedangkan pihak pengelola (*mudarib*) menjalankan usahanya.

Secara umum Syafi'i Antonio membagi mudarabah menjadi dua jenis yaitu *mudarabah mutlaqah* dan *mudarabah muqayyadah*. *Mudarabah mutlaqah* adalah bentuk transaksi kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan *fiqhi* ulama *salafus saleh* seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul mal* ke *mudarib* yang memberikan kekuasaan sangat besar.

Mudarabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudarabah* / *specified mudarabah* adalah kebalikan dari *mudarabah mutlaqah*. Pihak *mudarib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum pihak *sahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Aplikasi produk mudarabah dalam pembiayaan, sering diterapkan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Sedangkan dalam investasi khusus digunakan transaksi *mudarabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *sahibul mal*.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam transaksi *mudarabah* pada dasarnya hampir sama dengan ketentuan yang berlaku di transaksi *musyarakah*. Namun yang membedakannya adalah pada pertanggung jawaban keuangan para mitra. Dalam transaksi mudarabah pertanggung jawaban keuangan ditanggung pihak yang menyediakan modal (*sahibul mal*). Apabila usaha mengalami kerugian, maka *sahibul mal* yang menanggungnya, sedangkan pengusaha (*mudarib*) mengalami kerugian waktu dan tenaga. Hal ini terjadi apabila kerugian diakibatkan tanpa disengaja seperti bencana alam dan sebagainya. Kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian *mudarib* dan adanya unsur kesengajaan, kerugian keuangan ditanggung *mudarib*.

Sistem Bagi Hasil dalam Mudarabah

Para ulama telah sepakat bahwa *mudarib* tidak diperbolehkan mengambil keuntungan mudarabah tanpa kehadiran *sahibul mal*. Kehadiran *sahibul mal* merupakan salah satu syarat dalam pembagian keuntungan. Keuntungan harus dibagi antara kedua pihak sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati pada awal akad. Dalam *mudarabah mudarib* dianggap melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri, oleh karena itu apabila tidak mendapatkan keuntungan *mudarib* tidak berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya.

Menurut Ibnu Taimiyah keuntungan harus dibagi di antara *sahibul mal* dan *mudarib*, akan tetapi jika pihak *mudarib* sebagai pengelola melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum maupun *sahibul mal* secara eksplisit maupun kebiasaan, ia harus mempertanggungjawabkan atas kesalahannya. Ketentuan ini bertujuan untuk memeriksa setiap terjadinya kesalahan dari penggunaan modal oleh *mudarib*.

Pembagian keuntungan dilakukan sesudah modal dikembalikan kepada pemilik. Keuntungan merupakan tambahan dari modal, karena itu untuk mengetahui adanya keuntungan modal harus disisihkan terlebih dahulu. Jika

sebelum melakukan pengelolaan modal yang ada di tangan *mudarib* musnah sebagian kemudian *mudarib* mengelola modal yang tersisa, maka keuntungan yang diperoleh harus dipotong terlebih dahulu untuk mengganti modal yang musnah. Sisa yang ada merupakan keuntungan yang dibagikan.

Ulama Syafi'iyah membolehkan pembagian keuntungan sebelum dilakukan pengembalian modal. Hal ini terjadi ketika sebagian harta mudarabah masih berbentuk barang. Pembagian keuntungan ini tidak bersifat tetap. Bila kemudian usaha mengalami kerugian, maka keuntungan yang sudah dibagikan harus ditarik kembali untuk mengganti modal yang hilang. Hal ini berbeda seandainya sudah terjadi pengembalian modal dan pemilik memberikan kembali kepada *mudarib*. Bila usaha yang dilakukan *mudarib* kemudian mengalami kerugian, maka pembagian yang sudah dilakukan tidak bisa ditarik lagi untuk menutup kerugian tersebut. Hal ini disebabkan adanya akad baru dengan terjadinya pengembalian modal.

Para ulama telah sepakat bahwa ketika akad dianggap cacat dan *mudarib* belum bertindak mengelola modal yang diberikan maka akad harus segera dibubarkan. Para ulama berbeda pendapat ketika cacatnya akad diketahui sesudah adanya tindakan *mudarib* mengelola modal. Syafi'iyah dan Hambaliyah mengatakan bahwa pengelolaan yang dilakukan *mudarib* dipandang cacat. Hanya saja seluruh keuntungan yang diperoleh menjadi hak dari pemilik modal, karena keuntungan merupakan tambahan dari modal yang diberikan dan bila terjadi kerugian maka hal itu menjadi tanggung jawab pemilik modal. *Mudarib* dalam akad yang cacat berhak memperoleh upah atas kerjanya secara wajar baik usahanya mengalami keuntungan ataupun tidak.

Mazhab Malikiyah membagi upah yang diberikan kepada pengelola modal dalam mudarabah yang cacat menjadi kemungkinan yaitu:

- a. Upah yang wajar sesuai kebiasaan untuk pekerjaan yang sama. Upah ini diberikan apabila *sahibul mal* dalam pengelolaan, *mudarib* harus berkonsultasi sebelum melakukan suatu transaksi atau adanya syarat bahwa tindakan *mudarib* harus dilakukan bersama orang yang sudah ditentukan. Upah harus diberikan kepada *mudarib* terlepas dari usaha yang dilakukan, baik menghasilkan keuntungan atau tidak.
- b. *Mudarib* memperoleh *nisbah* bagi hasil sebagaimana mudarabah yang umum berlaku. Hal ini diberlakukan bila cacatnya akad disebabkan modal mudarabah berbentuk barang perniagaan, adanya batasan waktu pelaksanaan, adanya persyaratan agar *mudarib* menjamin semua kerugian atau adanya perselisihan dalam *nisbah* pembagian hasil keuntungan.
- c. *Mudarib* memperoleh pembagian *nisbah* bagi hasil dari keuntungan yang dihasilkan ditambah upah atas pekerjaan yang dilakukan. Hal ini berlaku bila pemberi modal memberikan suatu barang dan menyuruh *mudarib* agar harga penjualan yang diperoleh dipergunakan sebagai modal mudarabah.

Konsep Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah

Dalam sistem perbankan syariah, umumnya suatu kontrak mudarabah digunakan dalam perbankan syariah untuk tujuan dagang jangka pendek dan untuk suatu kongsi khusus. Para nasabah (*mudarib*) mengikuti kontrak-kontrak mudarabah dengan perbankan syariah. Nasabah setelah menerima dukungan pendanaan dari bank, membeli sejumlah atau senilai tertentu dari barang yang sangat spesifik dari seorang penjual dan

menjualnya kepada pihak ketiga dengan suatu laba. Sebelum disetujuinya pendanaan, nasabah memberikan kepada bank segala perincian mendetail yang terkait dengan barang, sumber dimana barang dapat dibeli serta semua biaya yang terkait dengan pembelian barang tersebut. Kepada bank, nasabah menyajikan pernyataan-pernyataan finansial yang disyaratkan menyangkut harga jual yang diharapkan, arus kas (*cash flow*) dan batas laba (*profit margin*), yang selanjutnya akan dikaji oleh bank sebelum diambil keputusan apapun tentang pendanaan. Biasanya bank akan memberikan dana yang diperlukan jika ia telah cukup puas dengan batas laba yang diharapkan atas dana yang diberikan (Abdullah, 2004).

Sedangkan pembiayaan musyarakah adalah merupakan salah satu bentuk produk lembaga bank syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau nasabah dalam rangka penambahan modal kegiatan usaha. Salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah adalah menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudarabah, akad musyarakah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam akad kontrak kerjasama usaha ini dikenal dalam sebuah teori umum yang diberi nama teori pertukaran (*the theory of venture*) atau dengan istilah lain merupakan kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan bagi hasil, dimana pihak-pihak yang bertransaksi bersama-sama memperoleh bagian keuntungan, dan menanggung risiko kerugian bersama pula, atau disebut jenis kontrak/akad dalam kelompok *natural uncertainty contracts*. Hal tersebut berbeda dengan jenis kontrak/akad dalam kelompok *natural certainty contracts* yang cenderung menekankan pada kontrak bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlahnya maupun waktunya serta *cash-flownya* bisa diprediksi secara pasti.

Menurut Karim, yang dimaksud dengan *natural uncertainty contracts* adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktunya (*timing*). Tingkat returnnya bisa positif, negatif atau nol. Yang termasuk kontrak jenis ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak-kontrak investasi ini secara sunatullah tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predetermined*. (Karim, 2013).

Profit Sharing dan Revenue Sharing

Sistem bagi hasil ada pada produk pendanaan dan ada juga pada produk pembiayaan yang berbasis ekuitas. Akad yang digunakan dalam sistem bagi hasil pada produk pembiayaan adalah akad mudarabah dan musyarakah seperti yang telah disinggung di atas. Sistem bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia menggunakan dua metode yaitu bagi hasil dengan metode *profit sharing* dan metode bagi hasil *revenue sharing*.

a. Profit Sharing

Salah satu karakteristik bank syariah adalah adanya mekanisme bagi hasil. Bagi hasil atau dengan istilah lain (istilah yang diambil dari terminologi asing dari bahasa Inggris) disebut juga dengan *profit sharing* secara sederhananya mempunyai pengertian yang sama yaitu pembagian laba (Muhammad, 2002). Menurut Muhamad *profit sharing* adalah “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan” lebih

lanjut dikatakan bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus utang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance* (Falah, 2003). Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

b. Revenue Sharing

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti “hasil”, “penghasilan”, “pendapatan”. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti “bagi” atau “bagian” (Shadily, 1995). *Revenue sharing* berarti “pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan”.

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*), (Lowes, 1994). Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.

Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan. Berdasarkan definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti

revenue pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

Berbeda dengan *revenue* di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank. *Revenue* pada perbankan Syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Perbankan Syari'ah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

Berikut adalah perbedaan dalam perhitungan *profit sharing* dan *revenue sharing*.

Tabel 2
Perbedaan Perhitungan *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*

Uraian	Jumlah	Metode
Penjualan	100	<i>Revenue Sharing</i>
Harga Pokok Penjualan	65	

Laba Kotor	35	
Beban	25	

Laba Rugi Bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran objektif, faktual, akurat dan sistematis mengenai masalah-masalah yang terdapat pada obyek penelitian yaitu tentang konsep bagi hasil dalam ekonomi islam, praktik sistem bagi hasil dengan profit sharing dan revenue sharing pada perbankan syariah serta penerapan bagi hasil pada perbankan syariah Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Pembiayaan Bagi Hasil

Penyertaan modal (pembiayaan) dengan sistem bagi hasil meliputi penyertaan melalui akad-akad mudarabah dan musyarakah. Karakteristik dari akad mudarabah adalah adanya dua pihak yaitu yang satu sebagai pemilik dana dan (*shahibul mal*) dan yang lain sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Pada akad mudarabah di perbankan syariah dikenal apa yang disebut “dua tahap” atau “*two-tier*” mudarabah. Hal ini karena perbankan syariah merupakan lembaga perantara atau *intermediaries* sebagai dasar penghimpunan dana masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam pelbagai bentuk pembiayaan dan penyertaan modal.

Dengan demikian, maka perbankan syariah dikenal ada dua sisi peranan bank, yaitu pada sisi penghimpunan dana masyarakat, bank berperan sebagai pengelola usaha (*mudharib*) melalui akad mudarabah dengan pemilik tabungan mudarabah dan deposito (*shahibul mal*), serta pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat, bank dapat pula berperan sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) melalui akad mudarabah dan musyarakah, dengan nasabah sebagai pemakai dana (*mudharib*).

Sistem *profit and loss sharing* (PLS) yang diterapkan dalam praktik perniagaan (bisnis) dan perbankan syariah pada hakikatnya adalah untuk menghilangkan unsur bunga yang menurut pandangan Islam merupakan riba yang dilarang. Dalam praktik perbankan, menunjukkan bahwa bank syariah dalam menerapkan sistem PLS mengenal dua sistem, yaitu: *profit sharing* dan *revenue sharing*.

Dalam konteks pembiayaan mudarabah dan musyarakah pada perbankan syariah di Indonesia menggunakan kedua jenis pendekatan ini, ini semua tergantung bank yang bersangkutan untuk memilih pendekatan yang akan digunakan dalam menerapkan sistem bagi hasilnya. Dalam hal ini DSN-MUI mengeluarkan fatwa No 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah, bahwa pembagian hasil usaha di dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*); dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan (MUI, 2014)

Penelitian yang dilakukan Ngadirin Setiawan (Setiawan, 2016) ia menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa, di antara tiga perbankan syariah besar di

Indonesia yaitu BTN Syariah, BSM dan BNI Syariah, dua diantaranya (BTN Syariah dan BNI Syariah) cenderung menggunakan pendekatan *profit sharing*, sedangkan sisanya (BSM) lebih mengacu pada pendekatan *revenue sharing*. Menurutnya lagi pendekatan *revenue sharing* yang diimplementasikan oleh BSM dikonversi menggunakan *ekspektasi rate* dengan angka persentase tertentu (*flat*) dari jumlah modal kerja yang diberikan.

Alasan bagi pihak perbankan syariah menggunakan pendekatan *revenue sharing*, antara lain:

1. Sebagai manajer investasi, bank syariah dapat mengelola atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudarabah dan musyarakah atau sebagai agen investasi, dimana bank berkewajiban untuk mengendalikan risiko atas dana nasabah yang diinvestasikan, dengan harapan memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati dalam akad.
2. Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, bank syariah harus mampu mengendalikan risiko atas kerugian (*loss*) dalam pemberian pembiayaan mudarabah dan musyarakah.
3. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 07/2000 antara lain menyatakan bahwa: penyedia dana yaitu perbankan syariah menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Kontrak mudarabah harus menetapkan suku laba bagi masing-masing pihak. Suku laba harus berupa rasio dan bukan berupa jumlah tertentu uang. Dalam kaitannya dengan upah dan pembagian keuntungan menggunakan nisbah. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50 : 50, 70 : 30, atau 60 : 40, atau bahkan 99: 1, jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan.

Dalam praktik bank syariah di Indonesia, tidak murni berdasarkan ketentuan besarnya nisbah dari *profit sharing*, tetapi justru dikonversikan dengan nilai persentase tertentu, misalnya 9,25% s/d 18% pertahun berdasarkan nilai modal kerja kredit pembiayaan mudarabah dan musyarakah. Hal tersebut nampak pada saat perhitungan angsuran perbulan yang diolah dengan sistem aplikasi komputer.

Dalam mengimplikasikan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) pembiayaan mudarabah dan musyarakah pada bank syariah di Indonesia memiliki kesamaan/kemiripan yang cenderung menggunakan pendekatan *profit sharing* dan *revenue sharing*, yaitu dengan menetapkan nisbah dalam jumlah persentase tertentu pada saat awal akad yang sudah ditetapkan oleh pihak bank berdasarkan kesepakatan kedua pihak serta perhitungannya dimasukkan dalam suatu sistem aplikasi program yang bersifat *given* (tetap dan pasti) sehingga mudarib membayarkan cicilan/angsuran setiap bulannya dalam jumlah tertentu sesuai akad (kontrak) tanpa memperhitungkan besarnya perolehan keuntungan/kerugian yang dicapai oleh mudarib dalam menjalankan kegiatan usahanya. Atau dengan kata lain, penetapan besarnya presentase nisbah bagi hasil bukan berdasarkan pada angka perbandingan *profit sharing* dengan angka 50 : 50, 70 : 30, atau 60 : 40, bagi pendapatan atau keuntungan bank, tetapi dalam praktik cenderung berdasarkan besarnya persentase rate 9% s/d 18% per tahun.

Praktik pembiayaan bagi hasil tersebut tidak jauh berbeda atau memiliki kemiripan dengan praktik pada bank konvensional, yang mengandung unsur riba. Hal tersebut semata-mata hanya didasarkan untuk kemudahan dalam memasukkan *ekspektasi rate* ke dalam sistem program aplikasi komputer yang sudah dirancang dari kantor pusat. Praktik yang menyimpang dalam pembiayaan berbasis bagi hasil tidak hanya terjadi di lingkungan perbankan syariah di Indonesia. AlShattarat dan Atnih (2016), menyatakan bahwa dalam praktik perbankan Islam sulit sekali memunculkan penggunaan kontrak mudarabah (bagi hasil) dalam skala besar dan penggunaan kontrak ini telah keluar dari kontrak semestinya. Farooq (2007), juga menyatakan dalam hal yang senada bahwa lembaga keuangan Islam terus meminggirkan sistem PLS, ini semua tidak lain kemasan produk perbankan konvensional yang di bawah label Islam.

2. Permasalahan Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia

Pembiayaan bagi hasil adalah pola pembiayaan yang mencerminkan *spirit* perbankan syariah. Dengan alasan sebagai berikut: *pertama*, pembiayaan bagi hasil dapat mengurangi peluang terjadinya resesi ekonomi dan krisis keuangan. Hal ini dikarenakan bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis asset (*asset-based*). Artinya, bank syariah bertransaksi berdasarkan asset riil dan bukan mengandalkan pada kertas kerja semata. Sementara di sisi lain, bank konvensional hanya bertransaksi berdasarkan *paper work* dan dokumen semata, kemudian membebankan bunga dengan persentasi tertentu kepada calon investor. *Kedua*, investasi akan meningkat yang disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru. Akibatnya tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah. *Ketiga*, pembiayaan bagi hasil akan mendorong tumbuhnya pengusaha atau investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Hal ini akan menyebabkan berkembangnya berbagai inovasi baru, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing bangsa ini. Bila ditinjau dari sisi nasabah, nasabah akan membandingkan secara cermat antara *expected rate of return* yang ditawarkan oleh bank syariah dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Namun dalam perjalanan perbankan syariah tidaklah mudah. Masalah kecilnya jumlah pembiayaan dengan sistem bagi hasil merupakan permasalahan pokok yang sampai saat ini tidak terpecahkan walaupun Bank Indonesia telah menargetkan di dalam *blue print* perbankan syariah nasional yaitu 40% proporsi untuk pembiayaan bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah dalam rentang waktu 2008-2011. Karena target tersebut tidaklah serta merta langsung tercapai, namun perlu waktu untuk merealisasikan itu semua ke arah yang diinginkan. Banyak kendala yang dihadapi perbankan syariah dalam menerapkan sistem bagi hasilnya, seperti adanya kendala-kendala teknis baik internal (bank) maupun eksternal (calon nasabah).

Noraina Mazuin Sapuan (2016) menyatakan bahwa pada kenyataannya, pembiayaan mudarabah (*profit sharing*) kurang disukai dibandingkan dengan instrumen pembiayaan utang. Hal ini disebabkan adanya informasi yang tidak sempurna yang melekat dalam pembiayaan mudarabah (*profit sharing*).

Menurut Hadi (2011) Tingginya risiko menjadi pertimbangan utama mengapa bank syariah kurang tertarik untuk memberikan pembiayaan mudarabah,

karena terkait dengan perilaku *moral hazard* nasabah. Menurutnya lagi, padahal kunci keberhasilan pembiayaan bagi hasil sangat tergantung pada karakter nasabah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rajesh dan Terik (2000), pembiayaan dengan prinsip *profit loss sharing* pada bank Islam mengalami kendala seperti *moral hazard*, kendala pengawasan dan risiko yang tinggi. Hart dan Moore (1998) sebelumnya telah menyimpulkan bahwa kontrak *profit and loss sharing* lebih sering tidak diikuti kejelasan pengawasan operasional usaha dan pengawasan *cash flow*. Pendapat Hart dan Moore (1998) sejalan dengan Rajesh dan Terik (2000).

Persoalan lain muncul dalam pembiayaan mudarabah dan musyarakah adalah kredit macet. Para peneliti berusaha untuk mencari solusi dalam memecahkan persoalan kredit macet ini. Salah satu penelitian yang dilakukan Zeyneb Hafsa Orhan Astrom (2013), dalam penelitiannya berjudul *Credit Risk Management Pertaining To Profit and Loss Sharing Instrument In Islamic Banking*. Zeyneb berusaha untuk memberikan sebuah pendekatan baru di bidang proses manajemen risiko kredit terhadap instrumen *Profit loss Sharing* (PLS) di bank syariah. Ia mencoba menawarkan solusi bagi permasalahan ini, yaitu kesepakatan kontrak awal pembiayaan, kesepakatan akuntansi, transparansi dan keterbukaan informasi.

Sedangkan Tasawar Nawaz (2013) menemukan model baru dalam menyelesaikan permasalahan hutang piutang antara penyalur kredit dengan peminjam, jadi bagi hasil bukan lagi merupakan hal yang sulit karena ada model atau persamaan matematika yang dapat digunakan dalam perhitungan bagi hasil antara mudarib dan shahibul mal. Berbeda dengan Tasawar (2013), Rasem N. Kayed (2012) ia menyatakan masalah terletak pada lembaga keuangan dan pemangku kepentingan lain pada konstruksi dan semangat Musyarakah (sistem bagi hasil) itu sendiri. Kegagalan Musyarakah memainkan peran konstruktif dalam pengembangan kewirausahaan adalah karena sikap dan perilaku lembaga keuangan Islam enggan untuk mengakomodasi kewirausahaan melalui penerapan kontrak PLS.

E. KESIMPULAN

Sistem bagi hasil merupakan landasan investasi dan karakteristik umum landasan dasar operasional bank syariah dalam upaya menggerakkan sektor riil dan menciptakan sistem perekonomian yang berkeadilan. Dalam menyalurkan pembiayaan bank syariah menggunakan dua produk yang berlandaskan dengan sistem bagi hasil, yaitu akad mudarabah dan musyarakah. Bagi hasil yang diterapkan ada perbankan syariah di Indonesia menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *profit sharing* dan *revenue sharing*. Dalam praktiknya kedua sistem bagi hasil ini masih mengacu kepada *exspektasi rate* dengan angka persentasi tertentu (flat) dari jumlah modal kerja yang diberikan.

Berbagai permasalahan muncul seiring penerapan sistem bagi hasil di perbankan syariah, dimulai dari minimnya porsi penggunaan akad bagi hasil dalam lembaga perbankan syariah, informasi yang tidak sempurna, moral hazard, pengawasan, risiko kredit macet, dan sikap enggan pihak perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (terj.) H. Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Muzahib al-Arba'ah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*, Leiden, New York: Koln Briil, 1996
- Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ascarya, dkk, *Working Paper: Dominasi Pembiayaan Non-BagiHasil di Perbankan Syariah*.
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971.
- Bank Indonesia, "Peranan Bank Indonesia dalam Pengembangan Perbankan Syariah", dalam seminar Shariah Economic Gathering_4 us, Jakarta: Kajian Ekonomi Syariah Persada, 2006.
- Chairul Hadi, "Problematika Pembiayaan Mudarabah di Perbankan Syariah Indonesia", *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. III, No. 2, Juli 2011. Hal 193-208.
- Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Edisi ke-2, Jakarta : Erlangga, 1994.
- Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, Ed. 1, Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syari'ah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia, 2001.
- Dewan Syariah Nasional-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Dewan Syariah Nasional-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Hendry Herijanto, *Selamatkan Perbankan, demi Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Mizan Media Utama, 2013.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujatahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. ke-21. Jakarta : PT. Gramedia, 1995.
- Latifa M. Alqaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek*, terj. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003.

- M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, terjemahan. Yogyakarta: Dana Bhakti Prisma Yasa.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta Gema Insani, 2001.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: tnp, 1999. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Maher Hasan and Jemma Dridi. *The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks:A Comparative Study*. IMF Working Paper, Monetary and Capital Markets Department & Middle East and Central Asia Department, Tahun 2010.
- Manzoor Ali, *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice*, Jeddah: IRTI-IDB, 1992, hal. 345. Lihat juga Muhammad Yusuf dan Wiros, *Bank Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.
- Mohammad Omar Farooq, "Partnership, Equity-Financing and Islamic Finance: Whither Profit-Loss Sharing?". *Journal Review of Islamic Economic*, Vol 11, Special Issue, 2007, hal. 67-88.
- Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Princing di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad Hanif. Differences and Similarities in Islamic and Conventional Banking. *Business and Social Sciences*, Volume 2, No 2. April 2014.
- Murasa Sarkaniputra, Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Surat Tanggapan atas surat MUI, Jakarta, 29 April 2003.
- Muslimin, *Bank Syariah di Indonesia, Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ngadirin Setiawan, "Implementasi Sistem Profit and Loss Sharing dan Perlakuan Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Disertasi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Ngadirin Setiawan, "Implementasi Sistem Profit and Loss Sharing dan Perlakuan Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Disertasi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Noraina Mazuin Sapuan, "An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars", *Journal Procedia Economics and Finance*. 35, 2016. Hal. 349 – 358.

Novia Nengsih, Peran Perbankan Syariah dalam Meengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia, *Etikonomi*, Volume 14 (2), Oktober 2015, hal. 221-240.

Oliver Hart dan John Moore, "Default and Renegotiation: A Dynamic Model of Debt", *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 113.

Rajesh Anggarwal dan Tarik Yousef, "Islamic Bank and Investment Financing", *Journal of Money, Credit and Banking*, Vol. 32, No. 1, 2000.

Rasem N. Kayed, (2012), "The entrepreneurial role of profit-and-loss sharing modes of finance: theory and practice", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 5 No. 3 hlm. 203 – 228.

Saeed Abdullah, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Implementasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta, Paramadina, penerjemah, Arif Maftuhin, cet. II, 2004.

Salina H. Kassim and M. Shabri Abd. Majid. Impact of financial shocks on Islamic banks Malaysian evidence during 1997 and 2007 financial crises. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol. 3 No. 4, 2010: hal. 291-305.

Syamsul Falah, *Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah*, Makalah disampaikan pada seminar ekonomi Islam, Jakarta, 20 Agustus 2003.

Taqiyuddin an Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, terj. Bogor: Al-Azhar Press, 2009, hal 154.

Tasawar Nawaz, Blind-trust – a Pave Stone for Islamic Financial Institutions, *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol.4, No.6, 2013, hlm. 226-235.

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institute Banker Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djembatan, 2003.

UURI No. 21 Tahun 2008 (Pasal 19, ayat 1c.).

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Kairo: Dar al-Fikrr, 1989).

Wasim K. AlShattarat dan Muhannad A. Atnih, Profit-sharing investment accounts in islamic banks or mutualization, accounting perspective, *Journal of Financial Reporting and Accounting*. Vol. 14 No. 1, 2016. hal. 30-48.

www.bi.go.id. Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Juni 2016.

www.ifibank.go.id

Yasushi Suzuki, S.M.Sohrab Uddin, "Recent Trends in Islamic Banks' lending Modes In Bangladesh: an Evaluation". *Journal of Islamic Accounting and Buciness Research*. Vol. 7 No. 1, 2016. Hal 28-41.

Yulia, Persepsi Dan Perilaku Masyarakat Pontianak Timur Terhadap Perbankan Syariah.
Jurnal Al-Maslahah, Vol. 11. No. 2, Oktober 2015. Hal. 129-145.

Zeyneb Hafsa Orhan Astrom, "Credit risk management pertaining to profit and loss sharing instruments in Islamic banking", *Journal of Financial Reporting and Accounting*, Vol. 11 Iss 1, 2013, hal. 80 – 91.